



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, Lahir di Lamongan 10 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Lahir di Bojonegoro 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Ramli Antula, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum **Ramli Antula, S.H. & Rekan**, beralamat di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Tlp/HP: 0823-1497-4436, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor W29-A4/23/HK.05/X/2020., tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Halaman 1 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Oktober 2020 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 02 November 2020 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB beserta perubahannya yang diajukan pada tanggal 18 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 telah meninggal dunia suami dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx di Tobelo karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo pada tanggal 13 Juli 2020 dan Kutipan Akta Kematiaan Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil di Halmahera Utara pada tanggal 13 Juli 2020 Selanjutnya disebut Almarhum;
- 2) Bahwa ketika Almarhum wafat, ayah Almarhum yang bernama Nurhadi dan Ibu Almarhum yang bernama Kasta telah meninggal dunia lebih dahulu;
- 3) Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 2 (dua) kali yaitu:
 1. Menikah dengan Pemohon I pada tanggal 27 Oktober 1979 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/09/XII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sekaran, dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni sebagai berikut:
 - Xxxx, Lahir di Tobelo 24 Februari 2006;
 2. Menikah dengan Pemohon II pada hari sabtu tanggal 10 April 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/02/VI/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kao dari hasil hasil pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni sebagai berikut:
 - Xxxx, Lahir di Bojonegoro, Tanggal 03 September 2009;
 - Xxxx, Lahir di Bojonegoro, Tanggal 28 November 2011;
- 4) Bahwa, Para Pemohon, Xxxx, Xxxx dan Xxxx, kesemuanya beragama Islam;

Halaman 2 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB



5) Bahwa Almarhum Xxxx yang telah meninggal pada tanggal 11 Juli 2020, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Pemohon I;
- Pemohon II;
- Xxxx;
- Xxxx;
- Xxxx;

6) Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Xxxx;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris Xxxx, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Xxxx adalah:
 - Pemohon I;
 - Pemohon II;
 - Xxxx;
 - Xxxx;
 - Xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, lebih dulu kuasa para Pemohon menyerahkan surat kuasa asli dan surat permohonan asli yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kuasa para Pemohon berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Oktober 2020 bernama **Ramli Antula, S.H.** merupakan advokat dan berdasarkan berita Acara Sumpah serta Kartu Advokat ternyata kuasa hukum Pemohon masih mempunyai Kartu Advokat yang berlaku dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Bahwa, sebelum dilakukan pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, isinya telah diajukan perubahan berdasarkan Surat Perbaikan Permohonan Penetapan Ahli Waris tanggal 18 November 2020 yang pada pokoknya para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mencabut status Pemohon III sehingga para Pemohon hanya Pemohon I dan Pemohon II, mencabut posita angka 7 dan petitum angka 4 tentang pembagian masing-masing ahli waris, serta merubah posita angka 5 dan angka 3.1 serta petitum angka 3 dalam surat permohonan penetapan ahli waris tanggal 29 Oktober 2020, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan tersebut di atas;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxx atas nama Pemohon I (Sunaryatun), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 10 Maret 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxx atas nama Pemohon II (Hamida), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 22 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxx atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 13 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Halaman 4 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama Kardito bin Nurhadi dan Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, tanggal 10 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama Pemohon II (Pemohon II) dan Karjito bin Nurhadi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 10 April 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 7 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Silsilah Keluarga Xxxx dengan Pemohon I dan Pemohon II yang diketahui oleh Kepala Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx atas nama xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 21 Maret 2019, telah bermeterai cukup (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor : xxxx atas nama xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 21 Maret 2019, telah bermeterai cukup (bukti P.9);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut kuasa para Pemohon membenarkan isinya, sedangkan terhadap bukti P.8 dan bukti P.9 Kuasa para Pemohon menerangkan bahwa tidak dapat menunjukan aslinya, hanya fotokopi dari bukti tersebut dengan alasan aslinya tidak dapat ditemukan oleh para Pemohon setelah berpindah rumah;

Halaman 5 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi 1, **Xxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari almarhum **Xxxx**;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah istri dari Almarhum **Xxxx**;
- Bahwa, almarhum **Xxxx** sudah meninggal di Tobelo tanggal 11 Juli 2020;
- Bahwa, benar semasa hidup almarhum menikah dengan isteri pertama yaitu Pemohon I kemudian menikah yang kedua dengan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tidak ingat tahun Pemohon I dan almarhum menikah, karena ketika itu saksi masih kecil, tetapi dengan isteri yang kedua (Pemohon II) saksi ingat tahun 2008;
- Bahwa, Pemohon I dan almarhum **Xxxx** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Febri S.K Putri, perempuan berumur 14 tahun, saat ini masih sekolah di SLTP dan mempunyai anak angkat yang bernama Pipin S.K Putri;
- Bahwa, dari pernikahan kedua almarhum **Xxxx** dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **Xxxx**, perempuan umur 11 tahun, sekolah kelas 6 SD dan **Xxxx**, laki-laki umur 9 tahun, saat ini duduk di bangku SD kelas 4;
- Bahwa, para Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa, orang tua dari almarhum **Xxxx** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum **Xxxx**;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum **Xxxx** meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam;

Halaman 6 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak pernah ada penganiayaan dari para Pemohon, almarhum xxxx meninggal karena sakit, para Pemohon semuanya berperilaku baik saja kepada almarhum;
- Bahwa, almarhum Kardjito tidak pernah menikah dengan perempuan lain, almarhum Kardjito hanya menikah dengan para Pemohon saja dan tidak memiliki anak dengan perempuan lain;
- Bahwa, Tujuan dari para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxx, untuk mengurus balik nama surat-surat tanah almarhum Kardjito;

Saksi 2, **Sunawi bin Maridi**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga dan teman almarhum Xxxx bin bin Nurhadi;
- Bahwa, saksi sudah mengenal lama almarhum sejak tahun 1989, saksi kenal dengan almarhum setelah menikah dengan istri pertama;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah istri dari almarhum Xxxx, saksi tahu almarhum menikah dengan istri kedua pada tahun 2008;
- Bahwa, semasa hidup almarhum menikah dengan isteri pertama yang bernama Pemohon I (Pemohon I) dan istri kedua bernama Pemohon II (Pemohon II);
- Bahwa, Pemohon I dan almarhum Xxxx telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung dan mereka memiliki 1 (satu) orang anak angkat;
- Bahwa, Anak kandung Pemohon I dan almarhum bernama Xxxx perempuan berumur 14 tahun, setahu saksi saat ini masih duduk di bangku SLTP kelas I;
- Bahwa, dari pernikahan kedua almarhum Xxxx dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Xxxx, perempuan umur 11 tahun, saat ini duduk di bangku kelas 6 SD dan Xxxx, laki-laki umur 9 tahun, saat ini duduk di bangku sekolah SD;

Halaman 7 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB



- Bahwa, almarhum Kardjito hanya menikah dengan para Pemohon dan tidak pernah menikah dengan orang lain sebelumnya sampai almarhum Kardjito meninggal dunia;
- Bahwa, para Pemohon dan anak-anaknya selama ini tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa, Orang tua dari almarhum Xxxx meninggal dunia sudah lama, jauh terlebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum Kardjito meninggal dunia;
- Bahwa, almarhum Kardjito meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2020;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Kardjito meninggal dunia karena sakit pembuluh darah pecah dan ketika itu tetap beragama Islam;
- Bahwa, selama almarhum Kardjito hidup para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada almarhum;
- Bahwa, saksi tidak tahu alasan dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama ini;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa para Pemohon membenarkan seluruhnya, selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar para Pemohon dan ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxx;

Halaman 8 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ramli Antula, S.H., advokat dan konsultan hukum, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon dan keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa hukum kepada Ramli Antula, S.H yang berkantor pada kantor advokat/konsultan hukum "Ramli Antula dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor W29-A4/23/HK.05/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah SEMA No 2 Tahun 1959 dan SEMA No. 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, kompetensi relatif, identitas dan kedudukan para pihak dan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, sehingga tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai berstempel Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 9 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemberian kuasa para Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH-Pdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempuhan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dan materi surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Kuasa Khusus dengan demikian kuasa hukum para Pemohon sebagai kuasa yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon, telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum, telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum para Pemohon berhak mewakili para Pemohon, untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Morotai untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, begitupula memperhatikan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini sama-sama berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang secara absolut dan relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan perubahan permohonan melalui Surat Perbaikan Penetapan Ahli Waris yang diajukan pada tanggal 18 November 2020 yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara tersebut di atas dan berita acara perkara ini, Majelis Hakim

Halaman 10 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, dan dalam perkara *a quo* yang bersifat volunteer dan tidak mengandung sengketa pada prinsipnya telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv., yang secara formil pengajuan perubahan para Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyebutkan "*Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.*" Dari teks pasal tersebut yang memuat "penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris" patut dimaknai bahwa teks pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Hakim dalam menetapkan siapa yang menjadi pewaris, dan siapa saja ahli waris,. Dengan demikian, dalam menetapkan siapa pewaris dan siapa saja ahli waris sebagaimana maksud dari pasal tersebut di atas, tidak mengandung makna dengan memberi batasan tertentu mengenai siapa yang seharusnya mengajukannya kepada Hakim, sehingga patut ditafsirkan secara ekstensif bahwa meskipun dalam ketentuan pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas siapa-siapa saja yang dapat meminta kepada Hakim agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris, namun perlu dimaknai bahwa Hakim dalam menetapkan siapa pewaris dan siapa ahli waris, tentu karena adanya permohonan dari pihak sebagaimana ketentuan Pasal 142 dan Pasal 147 R.Bg., baik itu karena mengajukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan/atau menempatkan pihak lain sebagai pihak lawan, dan/atau secara sendiri dengan menyebutkan ahli waris yang lainnya;

Menimbang, bahwa eksistensi hukum selayaknya memberikan suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor dan aspek yang dapat mempengaruhi eksistensi hukum itu sendiri baik karena aspek demografis, geografis, kultur budaya dimana setiap organ masyarakat itu hidup. Sehingga, dalam setiap teks normatif yang mengatur

Halaman 11 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tatanan hidup masyarakat senantiasa dilatari oleh filsafat hukum yang menjadi inti dari adanya teks normatif yaitu keadilan, dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58, yang diambil alih Majelis Hakim menjadi dasar dalam pertimbangan ini, yang berbunyi :

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."

Oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa, pengajuan perkara ini merupakan bentuk permohonan penetapan ahli waris yang bersifat *volunteer* dan sangat bersifat administratif atau *ex parte*, serta tidak mengikat bagi pihak ketiga, maka meskipun secara nyata dalam permohonan ini telah dijelaskan terdiri dari beberapa ahli waris, maka terhadap yang demikian sangat terikat dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., tentang konteks pembuktian suatu dalil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.9, seluruhnya telah bermeterai cukup, kecuali bukti P.8 dan P.9 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 12 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan identitas resmi dari para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka telah terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, keduanya sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mrootai, oleh karena itu Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang memeriksa perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan juga di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxx, bahwa bukti tersebut telah membuktikan secara hukum bahwa di Tobelo pada tanggal 11 Juli 2020 telah meninggal dunia seseorang bernama Xxxx lahir di Lamongan pada tanggal 17 Agustus 1963;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Xxxx yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, dan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dan Xxxx yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon I dan Xxxx pada tanggal 27 Oktober 1979 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, begitu pula berdasarkan bukti P.5 tersebut telah membuktikan adanya peristiwa perkawinan antar Pemohon II dengan Xxxx pada tanggal 10 April 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara. Terhadap bukti P.4 dan P. berdasarkan ketentuan

Halaman 13 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian secara sempurna dan mengikat. Dengan demikian baik Pemohon I maupun Pemohon II dengan Xxxx terbukti sebagai suami istri yang menikah secara sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febri S.K. Putri yang isinya tidak dibantah oleh karenanya telah terbukti bahwa Febri S.K. Putri, perempuan, lahir di Tobelo tanggal 24 Februari 2006 adalah anak kandung dari Xxxx dan Sunaryatun (Pemohon I);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa silsilah keluarga para Pemohon dan Xxxx yang dibuat, ternyata diketahui oleh Kepala Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yang didalamnya termuat hal-hal bahwa Istri I Xxxx adalah Pemohon I dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Febri SK Putri, Istri II Xxxx adalah Pemohon II dan memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx. Dalam persidangan ternyata bukti P.7 tersebut sesuai dengan keterangan kuasa para Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terlihat dalam duduk perkara tersebut di atas, oleh karena terhadap bukti tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Xxxx, perempuan, lahir di Bojonegoro tanggal 3 September 2009 dan bukti P.9 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Xxxx, laki-laki lahir di Bojonegoro tanggal 28 November 2021, didalamnya sama-sama menerangkan keduanya adalah anak dari Xxxx dan Hamida (Pemohon II), namun terhadap bukti-bukti tersebut kuasa para Pemohon ternyata tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karenanya merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang secara tegas mengatur bahwa "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*", begitu pula dalam kaidah hukum yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam *Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985*)

Halaman 14 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”, namun dalam persidangan bukti P.8 dan P.9 tersebut ternyata sesuai dengan bukti P.7 berupa silsilah keluarga para Pemohon dengan Xxxx, terhadap hal-hal yang termuat di dalam bukti P.8 dan P.9 tersebut oleh Majelis Hakim dapat digunakan sebagai petunjuk awal;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Xxxx** dan **xxxx**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo. 1909 KUHPerdara, dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara, kedua saksi-saksi sama-sama menjelaskan latar belakang bagaimana para saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/ pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta objektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang yang berkaitan dengan siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris dalam perkara *a quo* dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2020 di Tobelo karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama hidup Xxxx telah menikah dengan Pemohon I (Pemohon I) pada tanggal 27 Oktober 1979 yang tercatat pada Kantor

Halaman 15 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, dan menikah juga dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 10 April 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara;

- Bahwa dari pernikahan almarhum Xxxx dengan Istri pertama bernama Pemohon I (Pemohon I) dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Febri S.K Putri, perempuan, lahir di Tobelo tanggal 24 Februari 2006, saat ini berumur 14 tahun;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Xxxx dengan istri kedua bernama Pemohon II (Pemohon II) dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Xxxx, perempuan umur 11 tahun, dan Xxxx, laki-laki berumur 9 tahun;
- Bahwa, orangtua kandung dari Xxxx telah lama meninggal lebih dulu dari pada Xxxx;
- Bahwa, baik para Pemohon maupun anak-anak dari para Pemohon dengan Xxxx seluruhnya beragama Islam dan tidak pernah melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada Xxxx;
- Bahwa, Xxxx selama hidupnya tidak pernah memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain kecuali dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Xxxx;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; 1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a. menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu,

Halaman 16 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. 2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menentukan ahli waris almarhum Xxxx menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan istri, dan anak-anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak-anaknya, sebagaimana yang termuat dalam firman Allah di dalam Al-Qur 'an Surat An-Nisaa ' ayat 11 dan 12;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda*", dengan menekankan bahwa mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat', sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan meninggal dunia Pewaris yang bernama Xxxx (vide Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam) maka timbul hubungan waris-mewarisi antara Pewaris dan ahli waris, dan dihubungkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I (Pemohon I) memiliki hubungan perkawinan dengan Pewaris (Xxxx) sebagai isteri pertama, begitupula dengan Pemohon II (Pemohon II) yang memiliki hubungan perkawinan dengan Pewaris (Xxxx) sebagai isteri kedua, oleh karenanya Majelis Hakim menilai para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan meninggal dunia Pewaris (vide Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan fakta hukum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II dengan pewaris (Xxxx), begitupula para Pemohon dan dengan pewaris (Xxxx) telah dikaruniai anak, oleh karenanya terhadap anak-anak yang masing-masing bernama: Febri S.K. Putri, Xxxx, dan Xxxx secara hukum memiliki hubungan darah dengan pewaris, selama ini beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam). Maka timbul hubungan waris-mewarisi antara Pewaris dan anak-anaknya tersebut, dengan demikian dapat ditetapkan sebagi ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa para Pemohon yang seluruhnya beragama Islam termasuk dalam kelompok ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf (c) jo. Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, nyata pula para Pemohon tidak ada halangan sebagai ahli waris dari Pewaris Xxxx sehingga terpenuhi maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya ahli waris dari Xxxx yang meninggal pada tanggal 11 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I (isteri pertama/Pemohon I);
2. Pemohon II (isteri kedua/Pemohon II);
3. Xxxxbinti Karjito Susilo (anak perempuan kandung almarhum)

Halaman 18 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB



4. Sunaryanti Midawati Xxxx binti Xxxx (anak perempuan kandung almarhum)
5. Xxxx (anak laki-laki kandung almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terhadap permohonan penetapan ahli waris para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Xxxx tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris Xxxx adalah:
 - 3.1 Pemohon I (isteri pertama/Pemohon I);
 - 3.2 Pemohon II (isteri kedua/Pemohon II);
 - 3.3 Xxxx binti xxxx (anak perempuan kandung)
 - 3.4 Xxxx binti Xxxx (anak perempuan kandung);
 - 3.5 Xxxx bin xxxx (anak laki-laki kandung);
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh: **Abdul Rivai Rinom, S.HI.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.**, dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nirwani Kotu, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.
Hakim Anggota

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya ATK : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp0
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- J u m l a h** : **Rp106.000,00**
(seratus enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MORTB